



BUPATI TASIKMALAYA

Singaparna, 31 Mei 2021 M
19 Syawal 1442 H

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Kecamatan
4. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs;
5. Pengelola PAUD Non formal se-Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal se-Kabupaten Tasikmalaya.

di-

T E M P A T

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

SURAT EDARAN
NOMOR : 942 Tahun 2021

Tentang
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 5 Juni 2021 dilaksanakan Ujian Sekolah Susulan jenjang SD dan SMP dan/atau simulasi penerapan protokol kesehatan;

2. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 19 Juni 2021, dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat;
3. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas hanya dilakukan pada Satuan Pendidikan yang desanya termasuk zona hijau dan zona kuning;
4. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas hanya bisa dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang sudah termasuk dalam Daftar Periksa Kesiapan sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. Proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Dalam Kondisi Khusus sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas telah melaksanakan vaksinasi *Covid-19*;
 - d. Peserta didik yang tidak diizinkan oleh orang tua/wali, wajib mengikuti pembelajaran secara *daring*;
 - e. Peserta didik sebagaimana dimaksud poin d, akan tetapi tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti pembelajaran secara *daring*, maka peserta didik wajib melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR);
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari zona oranye dan zona merah melaksanakan tugas dengan *Work From Home (WFH)*;
 - g. Peserta didik yang berasal dari zona oranye dan zona merah tidak melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas;
 - h. Jumlah peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sebanyak-banyaknya 50% dari rombongan belajar;
 - i. Kepala Satuan Pendidikan mengatur dan menyesuaikan jadwal rombongan belajar dengan persetujuan Komite Sekolah/Komite Madrasah;
 - j. Lama Waktu Pembelajaran Tatap Muka Terbatas adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) jam pelajaran tanpa istirahat;
 - k. Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatur kedatangan dan kepulangan siswa agar tidak berkerumun;
 - l. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler;
 - m. Peserta Didik yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas wajib membawa makanan, minuman dan peralatan pribadi masing-masing;

- n. Kepala Satuan Pendidikan melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk mendapatkan informasi terkini tentang *Covid-19* pada tingkatannya;
 - o. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan tempat untuk isolasi sementara.
5. Sasaran pelaksanaan tatap muka adalah
- a. Kelas atas dan kelas bawah jenjang SD/MI/Paket A;
 - b. Kelas 7 dan 8 jenjang SMP/MTs/Paket B; dan
 - c. Kelas 10 dan 11 untuk Paket C.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
7. Komandan Distrik Militer 0612 Tasikmalaya;
8. Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya;
9. Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya;
11. Komita Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Tasikmalaya.